

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan hukum merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memerlukan bantuan manusia lain. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Hubungan interaksi antar manusia inilah yang kemudian menciptakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hubungan hukum dan masyarakat ini sesuai dengan adagium yang disampaikan oleh Cicero yakni “*ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Sasaran yang hendak dituju oleh hukum bukan saja bagi orang yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga terhadap perbuatan hukum yang mungkin akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan sekaligus kepastian hukum bagi setiap orang sehingga tercapai kesejahteraan dan ketentraman dalam masyarakat.²

Perkembangan kehidupan masyarakat sebagai suatu konsekuensi dari pembangunan membawa pengaruh positif sekaligus negatif. Salah

¹ *Ubi Societas Ibi Ius*, Lihat dalam E. Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, hlm 1.

² Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. The Huijber, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Sebagaimana dikutip dalam Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Pengakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Books, hlm 25.

satu pengaruh negatif ini dalam bidang hukum, yakni dengan meningkatnya angka kejahatan dan semakin berkembangnya jenis-jenis kejahatan baru dengan *modus operandi* yang semakin canggih. Kejahatan yang begitu berkembang di Indonesia saat ini, salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi sendiri berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Seperti bahasa Inggris yakni *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda yakni *coruptie* (*korruptie*) yang kemudian di adopsi dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi.³ Korupsi secara harfiah berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.⁴

Sedangkan korupsi dalam *Webster's New American Dictionary* berasal dari kata "*corruption*" yang dapat diartikan sebagai "*decay*" (lapuk), "*impurity*" (tidak murni). Sedangkan kata "*corrupt*" dijelaskan sebagai "*to become rotten or putrid*" (menjadi busuk, lapuk, atau buruk), juga "*to inside decay in something originally clean and sound*" (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk kedalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).⁵

³ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7 dalam Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 1.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, (st. Paul, Minn: West Publishing Co., 1983), hlm 182 dalam Elwi Danil, 2011, *Korupsi (konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 3.

Tindak Pidana Korupsi sendiri dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan negara. Umumnya, Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.⁶

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat. Harta kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan bagi pembangunan agar tercapai kesejahteraan kehidupan masyarakat, dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Oleh sebab itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁷

Semakin seriusnya tindak pidana korupsi dapat dilihat dari data yang diterbitkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), yang menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2016 kerugian negara akibat korupsi sekitar Rp.1,47 Triliun dengan jumlah kasus sekitar 482 kasus korupsi dan 1.101 tersangka kasus korupsi. Dari keseluruhan kasus korupsi tersebut 238 kasus merupakan kasus yang terkait dengan keuangan negara dengan nilai kerugian sekitar Rp.1 Triliun, 33 perkara suap dengan nilai Rp.32,4 Miliar, 3 kasus pengelapan dalam jabatan dengan nilai kerugian negara

⁶ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

⁷ Penjelasan umum UU 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rp.2,3 Miliar, 7 kasus pemerasan dengan nilai kerugian negara Rp.20,5 Miliar, 2 kasus gratifikasi, 2 kasus benturan dalam PBJ, dan sisanya 197 kasus yang belum diketahui secara pasti bentuk tindak pidana korupsinya dengan kerugian negara sekitar Rp.442 Miliar.⁸ Pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan terhadap jumlah kasus korupsi yang telah terjadi dengan jumlah kasus sekitar 576 kasus, nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan ditaksir mencapai Rp.6,5 Triliun dengan 1298 tersangka.⁹ Kerugian keuangan negara yang terjadi terus meningkat, pada semester I 2018 ICW memperkirakan kerugian keuangan negara yang terjadi setiap satu kasus Tindak Pidana Korupsi rata-rata Rp.7.8 milyar sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 rata-rata kerugian keuangan negara yang ditimbulkan hanya mencapai Rp.4,2 milyar dan Rp.6,7 milyar.¹⁰

Selain itu juga dapat dilihat dengan banyaknya pejabat negara dan tokoh besar yang terjerat kasus korupsi, seperti dijadikannya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat aktif yaitu Setya Novanto sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi, ditangkapnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah yaitu Irman Gusman, tertangkap tangannya Hakim Konstitusi yaitu Patrialis Akbar menyusul Ketua MK Akil Mochtar yang lebih dahulu tertangkap tangan dan sederetan nama-nama besar lainnya.

Semakin serius dan meluasnya Tindak Pidana Korupsi yang dibuktikan dengan banyaknya kasus dan terjeratnya para tokoh dan pejabat negara tersebut bukan berarti bahwa negara tidak mengupayakan

⁸ www.antikorupsi.org/id/articles/annual-reports, diakses terakhir tanggal 10 Januari 2018 Pukul 14.50 Wib.

⁹ www.antikorupsi.org/id/articles/annual-reports, diakses terakhir tanggal 21 Januari 2019, Pukul 17.00

¹⁰ *Ibid.*,

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana ini. Pada hakekatnya pemerintah telah mengusahakan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan optimalisasi ketentuan hukum khususnya kaidah hukum pidana yang dapat mengakomodir bentuk Tindak Pidana Korupsi yang semakin berkembang seperti pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Melalui instrumen UU Korupsi tersebut negara mengusahakan pemberantasan dan mengupayakan harta kekayaan negara yang telah di korupsi kembali ketangan negara. Pengembalian harta kekayaan negara tersebut diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti.¹¹

Pembayaran pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah pembayaran pidana uang pengganti dapat dikenakan kepada terdakwa korupsi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tersebut.¹² Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti ini kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). Perma Uang Pengganti yang diterbitkan

¹¹ Pasal 18 ayat 1 huruf b.

¹² *Ibid.*,

oleh Mahkamah Agung tersebut mengatur terkait dengan parameter perhitungan besaran uang pengganti; persinggungan antara pidana tambahan perampasan barang dengan uang pengganti; prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti.¹³

Terkait dengan parameter penentuan besaran pembayaran uang pengganti terdapat perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan dasar pengenaan pidana uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa korupsi. Ada pandangan yang menjelaskan bahwa dasar pengenaan pidana pembayaran uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang timbul dari Tindak Pidana Korupsi.¹⁴ Di sisi lain ada yang berpandangan bahwa dasar pengenaan pidana pembayaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Terkait perbedaan ini, Bab 1 Perma Uang pengganti tentang dasar penentuan uang pengganti, pada pasal 1 menjelaskan bahwa “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah

¹³ Penjelasan Umum PERMA Nomor 5 Tahun 2014.

¹⁴ Dalam bukunya hukum pidana korupsi edisi revisi yang diterbitkan tahun 2016, Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Hal ini lebih lanjut dijelaskan Adami sebagai pembeda antara pidana uang pengganti dengan pidana denda. Sehingga pidana uang pengganti bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana uang pengganti yakni pada Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara misalnya, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 UU Korupsi. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*, Op. Cit. Hlm 326.

¹⁵ Penjelasan Umum Perma Nomor 5 Tahun 2014.

kerugian keuangan negara yang diakibatkan”. Hal ini berarti Perma Uang Pengganti menegaskan pandangan bahwa parameter pengenaan pidana pembayaran uang pengganti didasarkan pada harta yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Sehingga pemahaman (pandangan) bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

Namun dalam Perma Uang Pengganti tersebut juga dimungkinkan suatu pengecualian terhadap parameter pengenaan uang pengganti ini. Parameter terkait dasar pengenaan uang pengganti yang dilihat dari harta benda yang diperoleh terdakwa dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat disimpangi apabila harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan.¹⁷ Hal ini diatur dalam Pasal 5 Perma Uang Pengganti yang menyatakan bahwa

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam Tindak Pidana Korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Melihat pengaturan terkait dengan parameter uang pengganti tersebut, dapat dilihat bahwa adanya suatu ketentuan norma yang tidak konsisten yang akan berdampak pada praktek penegakan hukum. Di satu sisi ditegaskan bahwa parameter pengenaan pidana pembayaran uang pengganti adalah harta benda yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Penjelasan Umum Perma Uang Pengganti.

Korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Perma Uang Pengganti. Namun di sisi lain ketentuan itu dapat dikecualikan apabila harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan sebagaimana diatur Pasal 5 Perma Uang Pengganti.

Lebih jauh lagi ketentuan pengenaan pidana uang pengganti yang diatur dalam Pasal 5 Perma Uang Pengganti ini akan sangat tidak memberikan keadilan bagi terpidana, apabila terpidana yang tidak menikmati harta benda hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Terlebih lagi pasal ini juga membuka ruang bagi pengenaan pidana uang pengganti kepada terdakwa walaupun tidak ada kerugian keuangan negara yang terjadi (dalam tindak pidana korupsi selain yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi seperti Suap dan Gratifikasi) dan terdakwa juga tidak menikmati harta benda hasil korupsi karena telah dialihkan kepada pihak lain. Selain itu ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa “kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan” juga menyiratkan bahwa tidak terjadinya penegakan hukum secara optimal kepada setiap orang yang melakukan korupsi. Sehingga perlu dipertanyakan apa yang menjadi alasan pihak lain tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan.

Dalam praktek penegakan hukum terhadap pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, terdapat inkonsistensi hakim

dalam menerapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, putusan juga tidak memperlihatkan pertimbangan hakim yang secara konkret memuat pertimbangan yang berkaitan dengan perlu atau tidaknya hakim menghukum Terdakwa dengan pidana uang pengganti. Pelbagai putusan hakim memperlihatkan bahwa adanya keberagaman putusan di mana di suatu putusan, Hakim menghukum Terpidana dengan pidana uang pengganti sedangkan di sisi lain Hakim tidak menghukum Terpidana dengan Pidana Uang Pengganti, walaupun telah terjadi kerugian keuangan negara maupun terdapatnya sejumlah harta benda yang diperoleh dan dinikmati oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Hal ini dapat dilihat melalui pelbagai putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang seperti putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg. atas nama Terdakwa Hernowo Anung Wibowo, Terdakwa Hernowo Anung Wibowo, A.Md. didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada tanggal 30 November 2017 Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan. Membayar uang pengganti yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.282.260.750,-(dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara, dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 22 Desember 2017 menjatuhkan putusan yang pada pokoknya dengan amar, menyatakan terdakwa Hernowo Anung Wibowo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan. Membayar uang pengganti yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.120.000.000,-(seratus

juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara, dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan hakim tingkat pertama Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 22 Desember 2017, terdakwa Hernowo Anung Wibowo, mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2017. Melalui putusan banding No. 1/Pid.TPK/2018/PT PDG tanggal 19 Februari 2018 Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang menyatakan terdakwa Hernowo Anung Wibowo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan. Membayar uang pengganti yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.120.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara, dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Kemudian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg. atas nama Akhilarli, yang didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Ayat(1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tanggal 26 Februari 2018 terdakwa dituntut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan. Membayar uang pengganti yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.150.000.000,-(seratus

lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara, dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 02 April 2018 menjatuhkan putusan yang pada pokoknya dengan amar, menyatakan terdakwa Akhilarli, SE MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Dalam putusan tingkat pertama tersebut terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan uang pengganti.

Terhadap putusan hakim tingkat pertama Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 02 April 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 06 April 2018. Melalui putusan banding No. 11/Pid.TPK/2018/PT PDG tanggal 28 Mei 2018 Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang menyatakan terdakwa Akhilarli, SE MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Selanjutnya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. atas nama Sudarno Prasetyo Utomo, yang didakwa dengan dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua

melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada tanggal 08 Desember 2016 terdakwa dituntut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair selama 7 (tujuh) bulan kurungan. Membayar uang pengganti yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.960.686.240,-(sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam dua ratus empat puluh rupiah) subsidair selama 3 (tiga) tahun penjara, dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg tanggal 26 Januari 2017 menjatuhkan putusan yang pada pokoknya dengan amar, menyatakan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo. terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan, menyatakan uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo, dan membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Lalu terhadap putusan hakim tingkat pertama Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 01 Februari 2016.

Melalui putusan banding No. 6/Pid.TPK/2017/PT PDG tanggal 30 Maret 2017 Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang menyatakan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, menetapkan uang yang disita sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Dari putusan di atas dapat dilihat bahwa hakim dalam menghukum terdakwa dengan pidana uang pengganti tidaklah berdasarkan kepada Tuntutan dari Penuntut Umum. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran uang pengganti tidaklah tergambar secara jelas di dalam putusannya. Lebih jauh, pidana penjara pengganti yang diputuskan oleh hakim sangatlah singkat dibandingkan dengan ancaman pidana pengganti yang diakomodir dalam Pasal 8 ayat (1) Perma Uang Pengganti yang menyatakan bahwa “Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.” Uraian di atas mendasari penulis untuk mengkaji dan menelusuri bagaimana penerapan Perma Uang Pengganti dalam usaha mengembalikan kerugian keuangan negara hasil dari Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam konteks penentuan parameter pengenaan pidana uang pengganti yang diatur perma tersebut. Dapatkah penerapan pidana pembayaran uang pengganti melalui pengaturan yang demikian memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi *justisiabelen*.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan mengangkat judul **“PENERAPAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Perma uang pengganti dalam putusan hakim bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Perma uang pengganti dalam putusan hakim bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian haruslah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dalam penelitian Penerapan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi ini, dapat disimpulkan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai penerapan Perma No. 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
- b. Dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama hukum Tindak Pidana Korupsi khususnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sehingga dapat ditemukan hakikat dan eksistensi dari pidana pembayaran uang pengganti bagi tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi *justisiabelen*.

2. Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.
- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung dalam hal menemukan dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan Pidana Uang Pengganti.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa dan peneliti hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan khususnya yang berkaitan dengan Pidana Uang Pengganti.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kemanfaatan

Berbicara tentang tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai filsafat hukum dan teori hukum. Meski banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak sependapat, alasannya karena tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:¹⁸

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Tujuan Hukum itu sendiri Menurut Gustav Radburch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁹ Pada hakekatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut. Seperti halnya dengan suatu putusan hakim yang sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiga komponen tersebut.²⁰ Namun dalam praktek penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk di capai.

¹⁸ Shinta Agustina, 2014, *Op. Cit.*, hlm 25.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, Jakarta: Gramedia, hlm 155.

Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir.

Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, kemanfaatan menjadi salah satu tujuan hukum yang banyak dibahas oleh para ahli filsafat hukum yang dikenal sebagai penganut paham/aliran utilitarianisme. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.²¹

Kemanfaatan yang dimaksud oleh aliran ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).²² Sehingga, baik atau buruknya hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²³

Menurut pelopor aliran ini, kebahagiaan itu selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Namun jika kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin dicapai), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut. (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).²⁴

Berikut beberapa teori yang disampaikan oleh beberapa ahli yang berkaitan dengan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum:

a) Jeremy Bentham (1748-1832)

Jeremy Bentham merasakan adanya penemuan besar yang mengilhami dirinya ketika dia pertama kalinya

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

membaca karya Hume, dan dari Hume dia belajar tentang asas manfaat.²⁵ Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia sebagai bagian dari alam selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Lebih jauh menurut Bentham, kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan atau secara tegas Bentham mengatakan untuk memelihara kegunaan.²⁶

Pandangan Bentham tersebut beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Dia mengharapkan agar hukum tersebut pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan.²⁷ Namun, Bentham tidak menyangkal bahwa kepentingan masyarakat perlu diperhatikan. Sehingga individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi karena jika tidak akan terjadi apa yang disebut dengan *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lain).²⁸

Sehingga menurut Bentham, permidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya

²⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm 118.

²⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm 118.


²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaan hanya bisa diterima apabila dia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Ajaran seperti ini menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta didasarkan atas *hedonistic utilitarianism*.²⁹

b) John Stuart Mill (1806-1873)

Pemikiran Mill banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis, yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, James Mill. Dia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan.³⁰ Menurut Mill, manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Sehingga yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.³¹



Peranan Mill dalam pengembangan paham *utilitarianism* menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta dapat diketahui melalui peranan Mill dalam menyelidikannya mengenai hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum.³² Menurut Mill pada hakikatnya

²⁹ *Ibid.*, hlm 119.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*, hlm 120.

³² *Ibid.*,

perasaan individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya. Rasa sesal dan keinginan yang demikian dapat diperbaiki melalui perasaan sosialnya.³³

c) Rudolf Von Jhering (1818-1892)

Pada awalnya Jhering menganut mazhab hukum historis yang dikembangkan oleh Von Savigny dan Puchta, namun kemudian dia membebaskan dirinya dengan membantah pendapat Von Savigny.³⁴ Teori Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham, Stuart Mill, dan Positivisme Hukum dari John Austin.³⁵

Menurut Jhering, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Kepentingan tersebut dilukiskan sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.³⁶

Selain itu menurut Jhering, hukum tidak ditentukan dari ide-ide rasional, melainkan kepentingan masyarakat yang bersifat menentukan dalam hal hukum.³⁷ Sehingga Jhering meninggalkan paham *Begriffsjurisprudenz* untuk

³³ *Ibid.*,

³⁴ Theo Huijebbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kansius, hlm 130.


³⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm 121.

³⁶ *Ibid.*, hlm 122.

³⁷ Theo Huijebbers, 1982, hlm 133.

beralih ke *Interessenjurisprudenz* (keahlian hukum berdasarkan kepentingan sosial). Sehingga lebih jauh Jhering menjelaskan bahwa kedepannya, sarjana hukum yang paling mahir bukan lagi sarjana hukum yang pintar dengan teknik hukum, melainkan sarjana hukum yang tahu dan mengerti akan kepentingan masyarakat.³⁸

b. Teori Pidanaan



Dalam sistem peradilan pidana, pidana dan pidanaan sebenarnya merupakan jantungnya, dengan demikian menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai *kontroversial*, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.³⁹ Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan Terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang.

Secara tradisional perkembangan teori pidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 106.

diterima sebagai bentuk teori pemidanaan yang baru).⁴⁰ Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*).⁴¹

Menurut teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.⁴²

Teori relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembedaan pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.⁴³

Disamping pembagian secara tradisional, terdapat teori ketiga yang disebut Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*).

⁴⁰ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung, hlm. 47.

⁴¹ Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

⁴² *Ibid.*, hlm. 24.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 25.

Teori ini didasarkan atas alasan-alasan yang bersifat sosiologis juridis, maupun idiologis. Secara sosiologis dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. G. Peter Hoefnagels juga menyatakan bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra juridis dan dapat ditemukan dalam realitas manusia dan masyarakat.⁴⁴

Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

Pandangan *utilitarian* melihat pembedanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku Terpidana dan di pihak lain pembedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁴⁵

Muladi di dalam disertasinya yang berjudul "*Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan*" memperkenalkan teori Tujuan Pembedanaan yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pembedanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pembedanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.⁴⁶

⁴⁵ Zainal Abidin, *Pembedanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP seri 3, ELSAM, Jakarta, 2005, hlm. 10.

⁴⁶ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 28.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.⁴⁷ Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.⁴⁸

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita hukum, yaitu:⁴⁹

1. Kepastian hukum (*rechtssichetheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁵⁰

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁴⁷ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 70

⁴⁹ Theo Huijbers sebagaimana dikutip Shinta Agustina, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor penegakan hukum tersebutlah yang akan peneliti pakai untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan merupakan tolak ukur dari penerapan hukum dalam masyarakat.

Penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat mempunyai tugas serta wewenang antara jajaran aparat penegak hukum dalam suatu kegiatan peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sehingga yang menjadi inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,⁵¹ untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 5.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup dapat terwujud.

2. Kerangka Konseptual

Demi menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

a. Penerapan

Perihal Proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan atau perihal mempraktekan sesuatu.⁵² Dalam penelitian ini, penerapan yang dimaksud adalah penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang dijatuhkan (dikenakan) kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana juga merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan

⁵² W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 558.

hukum.⁵³ Dalam penelitian ini, sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Korupsi yang mengatur tentang pidana pembayaran uang pengganti.

c. Pidana Uang Pengganti

Merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi, sebagai upaya mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi.⁵⁴ Pidana tambahan ini berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁵⁵

d. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam *Webster's New American Dictionary* berasal dari kata "*corruption*" yang dapat diartikan sebagai "*decay*" (lapuk), "*impurity*" (tidak murni). Sedangkan kata "*corrupt*" dijelaskan sebagai "*to become rotten or putrid*" (menjadi busuk, lapuk, atau buruk), juga "*to inside decay in something originally clean and sound*" (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk kedalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).⁵⁶


⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 10.

⁵⁴ Maroni, 2015, dalam Monograf Hukum Pidana "*Hukum Dan Penegakkan Hukum*", Justice Publisher, hlm 17

⁵⁵ Pasal 18 Ayat 1 Huruf b UU Korupsi.

⁵⁶ Elwi Danil, 2011, *Op. Cit.*

Terkait dengan definisi tindak pidana korupsi, Undang-Undang Korupsi tidak memberikan definisi baku yang dapat dipedomani. Dalam berbagai penelusuran penulis terhadap pelbagai buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi para ahli juga tidak mencoba memberikan batasan definisi secara tegas terkait mengenai tindak pidana korupsi. Seperti dalam bukunya tindak pidana khusus, Aziz Syamsuddin menjelaskan bahwa secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah “suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain”.⁵⁷ Selanjutnya dalam bukunya korupsi (konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya), Elwi Danil menjelaskan bahwa “Tindak Pidana Korupsi harus dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya”.⁵⁸



⁵⁷ Aziz Syamsudin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

⁵⁸ Elwi Danil, 2011, *Op.Cit.*, hlm 70.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).⁵⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Sifat penelitian deskriptif ini oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut:⁶⁰

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

⁵⁹Amiruddin & Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

⁶⁰Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm., 10.

dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.⁶¹ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berupa data mengenai putusan pidana yang terkait dengan putusan pidana korupsi dari tahun 2015-2017 serta melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).⁶² Data sekunder terdiri dari:


1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 85.

⁶² *Ibid.*,

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;



- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan

dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan jumlah sampel ini dengan alasan sampel tersebut dianggap dapat mewakili seluruh objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data


Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang.



6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

